



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp, tanggal 1 April 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 16 (enam

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 2 September 2003, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 3 (tiga) anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni **Riduan, S.H.I.** dengan Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp tertanggal 21 April 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 April 2021, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 4, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit harta yang telah dijual oleh Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat menjadi sakit hati. Padahal Penggugat menjual harta tersebut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka untuk menyambung hidup dimasa tua ketika usaha atau pekerjaan sudah tidak seperti sebelumnya serta anak-anak Tergugat tidak ada yang mau membantu dalam masalah keuangan, meskipun Penggugat telah meminta kepada 3 (tiga) orang anak Tergugat tersebut untuk membantu Tergugat dengan memberikan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa pada posita angka 5, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 tentang perkawinan Tergugat dan Penggugat, tempat tinggal selama membina rumah tangga dan anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat serta status Tergugat dan Penggugat sebelum melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 4, tidak benar sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran, tidak benar Tergugat dianggap tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat masih mempunyai penghasilan dari usaha sebagai agen minyak tanah yang kemudian beralih menjadi agen LPG yang hasilnya dikelola oleh Penggugat, bahkan Penggugat juga telah menjual tanah milik bersama dan uang hasil penjualan tanah tersebut dikelola oleh Penggugat. Tergugat tidak pernah memperlmasalahkan dan tidak pernah mengungkit-ungkit penjualan tanah tersebut. Tergugat juga tidak mengetahui jika Penggugat telah meminta kepada anak-anak Tergugat untuk membantu Tergugat dengan memberikan uang setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 5 tentang kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 6, 7 dan 8, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan harapan untuk kembali membina rumah tangga, tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya sebatas memberikan nasihat kepada Penggugat, sehingga Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan yang semula karena Penggugat telah cukup lama bersabar sejak tahun 2016 ketika Tergugat mulai tidak bekerja karena sakit dan Penggugat telah membeikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi ternyata sampai sekarang sikap Tergugat tidak berubah;

Bahwa kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban yang semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 25 Oktober 2002. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI P1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2002 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja karena sakit, penghasilan dari usaha yang dijalankan sebagai agen minyak tanah beralih menjadi agen LPG mengalami penurunan dan semakin berkurang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, hanya mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah anak Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI P2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah sejak tahun 2002 yang lalu;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab cekcok mulut tersebut karena Tergugat sering mengungkit-ungkit harta yang telah dijual oleh Penggugat dengan mengatakan habis hartaku dijual oleh Penggugat, padahal Penggugat melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup, karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan penghasilan dari usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat semakin berkurang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga sudah meminta bantuan kepada anak-anak Tergugat untuk membantu Tergugat, tetapi mereka tidak menyanggupinya, sehingga membuat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menjadi sakit hati dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat Peggugat dan Tergugat cekcok mulut karena persoalan tersebut, karena saksi sering menginap di rumah kediaman Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah anak Tergugat, sedangkan Peggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, sehingga Tergugat dan Peggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah memberikan nasihat kepada Peggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI T1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX 1994, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat atau anak tiri Peggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2002 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (orang) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sehingga saksi merasa terkejut ketika Tergugat menginap di rumah saksi selama 1 (satu) minggu, kemudian ada panggilan sidang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena masalah ekonomi yaitu Tergugat merasa kurang dengan penghasilan Tergugat saat ini, dimana dulu ketika Tergugat masih bekerja dan awal tidak bekerja Tergugat masih memiliki usaha sebagai agen minyak tanah yang kemudian berganti menjadi agen LPG, bahkan Penggugat telah menjual sapi ditahun 2018 dan menjual tanah pada tahun 2019 dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengungkit-ngungkit harta yang telah dijual oleh Penggugat, pada mulanya Penggugat ingin menjual tanah tersebut kepada orang lain, tetapi 3 (tiga) anak Tergugat sepakat untuk membeli tanah tersebut, harga tanah tersebut tidak sama. Saksi membeli tanah Tergugat seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kakak saksi membeli tanah Tergugat seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kakak saksi yang lain membayar lebih mahal, tetapi semua belum dibayar lunas dan hasil penjualan tanah Tergugat tersebut dikelola dan dipergunakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena persoalan tersebut, karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat pulang kerumah saksi diantar oleh anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI T2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX 1986, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D.III, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat atau anak tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah sejak tahun 2002 yang lalu;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sehingga saksi merasa terkejut ketika Tergugat menginap di rumah adik saksi selama 1 (satu) minggu, kemudian ada panggilan sidang;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena masalah ekonomi yaitu Tergugat merasa kurang dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan Tergugat saat ini, dimana dulu ketika Tergugat masih bekerja dan awal tidak bekerja Tergugat masih memiliki usaha sebagai agen minyak tanah yang kemudian berganti menjadi agen LPG, bahkan Penggugat telah menjual sapi ditahun 2018 dan menjual tanah pada tahun 2019 dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengungkit-ngungkit harta yang telah dijual oleh Penggugat, pada mulanya Penggugat ingin menjual tanah tersebut kepada orang lain, tetapi 3 (tiga) anak Tergugat sepakat untuk membeli tanah tersebut, harga tanah tersebut tidak sama. Saksi membeli tanah Tergugat seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), adik saksi membeli tanah Tergugat seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saudara saksi yang lain membayar lebih mahal, tetapi semua belum dibayar lunas dan hasil penjualan tanah Tergugat tersebut dikelola dan dipergunakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena persoalan tersebut, karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat pulang kerumah adik saksi diantar oleh anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator hakim **Riduan, S.H.I.**, namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit harta yang telah dijual oleh Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat menjadi sakit hati.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Maret 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan pengakuan berkualifikasi dan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dengan pengakuan secara murni tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama membina keluarga, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melaksanakan pernikahan serta kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan mengakui secara berklausula beberapa poin dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang benar antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran, tidak benar Tergugat dianggap tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat masih mempunyai penghasilan dari usaha sebagai agen minyak tanah yang kemudian beralih menjadi agen LPG yang hasilnya dikelola oleh Penggugat, bahkan Penggugat juga telah menjual tanah milik bersama dan uang hasil penjualan tanah tersebut dikelola oleh Penggugat. Tergugat tidak pernah memperlmasalahkan dan tidak pernah mengungkit-ungkit penjualan tanah tersebut. Tergugat juga tidak mengetahui jika Penggugat telah meminta kepada anak-anak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membantu Tergugat dengan memberikan uang setiap bulannya kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 6, 7 dan 8, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan harapan untuk kembali membina rumah tangga, tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya sebatas memberikan nasihat kepada Penggugat, sehingga Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni dan pengakuan berkualifikasi oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI P1** dan **SAKSI P2**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 21 Oktober 2002 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja karena sakit, penghasilan dari usaha yang dijalankan sebagai agen minyak tanah beralih menjadi agen LPG mengalami penurunan dan semakin berkurang, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah anak Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI T1** dan **SAKSI T2**. Atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat tidak bekerja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat merasa kurang dengan penghasilan Tergugat saat ini, dimana dulu ketika Tergugat masih bekerja dan awal tidak bekerja Tergugat masih memiliki usaha sebagai agen minyak tanah yang kemudian berganti menjadi agen LPG, bahkan Penggugat telah menjual sapi ditahun 2018 dan menjual tanah pada tahun 2019 dan Tergugat tidak pernah memperlmasalahkan dan tidak pernah mengungkit-ngungkit harta yang telah dijual oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Maret 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah anak Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat di atas bahwa sebagian dalil diakui oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta usaha keluarga untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dalil tersebut telah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan sekaligus dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menyatakan mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut sejak Tergugat tidak bekerja karena mengalami sakit sekitar awal tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalil tersebut telah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan sekaligus dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja karena sakit, penghasilan dari usaha yang dijalankan sebagai agen minyak tanah beralih menjadi agen LPG mengalami penurunan dan semakin berkurang, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu mengungkit-ungkit harta yang telah dijual oleh Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat menjadi sakit hati hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat saja dan dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil yang dianggap benar adalah dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengungkit-ngungkit harta yang telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang usaha keluarga untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dalil tersebut telah didukung oleh alat bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat dan sekaligus dikuatkan dengan alat bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menyatakan bahwa keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, kesimpulan Penggugat dan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 21 Oktober 2002 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja karena sakit, penghasilan dari usaha yang dijalankan sebagai agen minyak tanah beralih menjadi agen LPG mengalami penurunan dan semakin berkurang, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, Mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja karena sakit, penghasilan dari usaha yang dijalankan sebagai agen minyak tanah beralih menjadi agen LPG mengalami penurunan dan semakin berkurang, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 yang lalu, menunjukkan bahwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera,

Ttd

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp100.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp530.000,00

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klp